

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumbu Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 563688, 562011, Fax. (0274) 565233
Website: www.ugm.ac.id, E-mail: info@ugm.ac.id

Nomor : 748/Dirnawa/KM/2015
Lampiran : 1 bundel
Hal : Beasiswa Anak Dosen dan Karyawan

13 APR 2015

Yth.

1. Sekretaris Eksekutif
2. Direktur di lingkungan Kantor Pusat
- ③ Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
4. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Direktur Sekolah Vokasi
5. Kepala Perpustakaan, Kepala Pusat, Kepala KP4, Kepala LPPT, Kepala Arsip
6. Kepala Kantor, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Satuan
7. Kepala Badan Penerbitan dan Publikasi, Direktur PT GMUM, Direktur GMC Health Center, Direktur Asrama, Direktur Utama Rumah Sakit Akademik, Pengelola PKKH, Ketua Yayasan
8. Pengelola Grha Sabha Pramana, Pengelola Wisma Kagama, Pengelola Wisma Gajah Mada Universitas Gadjah Mada.

Disampaikan dengan hormat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 353/P/SK/HT/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tahun 2015. Mohon diumumkan dan disampaikan ke Dosen dan Tenaga Kependidikan di Unit Kerja Saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan

Dr. Drs. Senawi, M.P.

At



Quality Management System



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 353/P/SK/HT/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN
TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP TAHUN 2015**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Usulan Calon Penerima Beasiswa Bantuan Pendidikan bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dari Pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit di lingkungan Universitas Gadjah Mada pada bulan Februari - Maret 2015 dan hasil verifikasi dari Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012 – 2017;
9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 285/P/SK/HT/2014 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal pada Program S1 di Lingkungan Universitas Gadjah Mada bagi Mahasiswa Angkatan 2014/2015;
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 39/P/SK/HT/2015 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang Terdaftar pada Tahun Akademik 2011/2012 dan 2012/2013;
11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/SK/HT/2015 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Mulai Tahun Akademik 2013/2014;

Memperhatikan : Usulan Calon Penerima Beasiswa Bantuan Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dari Pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit di lingkungan Universitas Gadjah Mada bulan Februari - Maret 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tahun 2015 kepada mahasiswa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 39/P/SK/HT/2015 dan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/SK/HT/2015.
- KETIGA : Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tahun 2015 dapat diberikan sampai dengan semester ke 8 (delapan) untuk mahasiswa Strata 1 Reguler dan Diploma IV masa studi 4 tahun (8 semester), serta sampai dengan semester ke 6 (enam) untuk mahasiswa Sekolah Vokasi Program Diploma III.
- KEEMPAT : Periode pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA didasarkan pada hasil evaluasi setiap semester sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 39/P/SK/HT/2015 dan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/SK/HT/2015.
- KELIMA : Dana yang diperlukan untuk pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Tahun 2015 dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unit Kerja dan Universitas secara proporsional sesuai alokasi Uang Kuliah Tunggal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2015
Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:
1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Sekolah
4. Sekretaris Eksekutif
5. Direktur
6. Kepala Kantor/Bagian/Bidang/Unit
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 353/P/SK/HT/2015

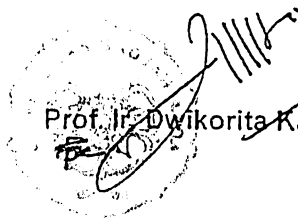
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

**TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA
KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN
TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK
TETAP TAHUN 2015**

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	KATEGORI BEASISWA (v)			
				SPP	BOP	50% UKT	25% UKT
1	LUQMAN FIKRI A	12/333954/BI/08936	BIOLOGI		V		
2	NUANSHA THUFAILA	12/330635/EK/18821	EKONOMIKA DAN BISNIS	V			
3	RIKKO SAJJAD NUIR	14/362691/EK/19769	EKONOMIKA DAN BISNIS				V
4	PUSPITA GHANIY ANGGRAINI	14/363278/EK/19848	EKONOMIKA DAN BISNIS				V
5	ANNISA CAHYANINGSIH	14/363421/EK/19872	EKONOMIKA DAN BISNIS				V
6	M AUFA SABILI	14/366500/EK/20038	EKONOMIKA DAN BISNIS				V
7	ALIFIAN AKHSAN AFIF	14/367692/EK/20093	EKONOMIKA DAN BISNIS			V	
8	HUMAM BASKARA	14/369357/EK/20136	EKONOMIKA DAN BISNIS				V
9	ARIF NUR IKHSAN	14/362868/FA/10024	FARMASI				V
10	YUSUF RABBANI	14/366336/FA/10121	FARMASI				V
11	METAMALIK PASALA	14/366432/FA/10144	FARMASI				V
12	VINANSIUS DWINANDA ANGGITYASMOKO	12/335864/FI/03719	FILSAFAT		V		
13	YOHANES RIO WIBISONO	13/347676/FI/03772	FILSAFAT				V
14	DIWYACITTA DIRDA GUPITA	11/313515/GE/07028	GEOGRAFI	V			
15	AJENG MURTISARI	12/330871/GE/07279	GEOGRAFI		V		
16	AHMAD PRIYO SAMBODO	12/334243/GE/07433	GEOGRAFI	V			
17	DANDY NUR KUSUMO T	12/334257/GE/07441	GEOGRAFI		V		
18	CHANDRA WULAN R	12/334295/GE/07454	GEOGRAFI	V	V		
19	YUNITA DYAH N	12/334379/GE/07468	GEOGRAFI		V		
20	MAULANA YUDINUGROHO	13/347750/GE/07542	GEOGRAFI				V
21	HANINDHA PRADIPA	13/348628/GE/07612	GEOGRAFI				V
22	ANNISA SURYANINGSIH	14/364778/GE/07735	GEOGRAFI				V

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	KATEGORI BEASISWA (v)			
				SPP	BOP	50% UKT	25% UKT
103	NURMALIA DINDA S	14/370331/SV/07838	SEKOLAH VOKASI				V
104	ISMAIL ABDURRAHMAN HAKIM	11/313079/TK/37783	TEKNIK		V		
105	ALIFAN CAHYANA	12/333569/TK/39917	TEKNIK		V		
106	ALIFAN CAHYADI	12/333617/TK/39963	TEKNIK		V		
107	BINTANG ADITYA PRISTANTO	13/345661/TK/40377	TEKNIK				V
108	IRFAN DWIKI BHASWARA	13/345816/TK/40433	TEKNIK				V
109	RIDWAN HARRY PRADANA	13/345877/TK/40462	TEKNIK			V	
110	DYAH AYU PERMATASARI TEDJO PRADIPTO	13/348258/TK/40848	TEKNIK				V
111	NOVITA PUTERI K	14/363444/TK/41565	TEKNIK				V
112	SENTIKO HARDWIYANTO	14/364763/TK/42012	TEKNIK				V
113	F A KRISTIAWAN P G S	14/365949/TK/42076	TEKNIK				V
114	MUHAMMAD LUTHFI AZKA	14/366814/TK/42220	TEKNIK				V
115	RANI SATITI	12/329455/TP/10260	TEKNOLOGI PERTANIAN	V			
116	SEKAR LANANINGRUM	13/346559/TP/10595	TEKNOLOGI PERTANIAN				V
117	FAZLUS SHIDQIE	13/348681/TP/10739	TEKNOLOGI PERTANIAN				V
118	IBNU TITIS B S	14/365869/TP/11052	TEKNOLOGI PERTANIAN			V	
119	ULINNUHA	14/365915/TP/11072	TEKNOLOGI PERTANIAN			V	

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

